

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis atas uraian pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penyebab tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, yaitu adanya anggapan bahwa sertifikat hak atas tanah tidak penting, sulitnya mendapatkan persetujuan seluruh anggota keluarga, sulitnya mendapatkan persetujuan dari Ketua KAN, tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung dibebankan pajak, adanya anggapan bahwa tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung menjadi konflik dan sengketa dalam keluarga.
2. Pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar terjadi dengan sendirinya tanpa melakukan proses administrasi, yaitu ahli waris secara langsung dapat melakukan penguasaan fisik bidang tanah pusako kaum tersebut. Proses administrasi dalam pemerintahan terjadi ketika pewarisan atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar, akan didaftarkan oleh ahli waris ke kantor pertanahan.
3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah kepada ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, diberikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu pertama perlindungan hukum secara preventif dalam bentuk melakukan pendaftaran dan kedua perlindungan hukum secara represif dalam bentuk mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan.

B. Saran

Adapun saran penulis atas uraian pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penulis merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kota Pariaman agar dapat melakukan penyuluhan hukum terkait pentingnya tanah pusako kaum yang dimiliki masyarakat agar didaftarkan. Untuk lebih maksimalnya penyuluhan hukum yang diberikan, Kantor Pertanahan Kota Pariaman dapat bekerjasama dengan pemerintahan desa setempat, agar pemerintah desa setempat dapat mendukung acara tersebut dengan menghimbau dan mengharuskan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah desa lebih dekat dan bersinggungan langsung dengan masyarakatnya.
2. Penulis merekomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kota Pariaman agar lebih maksimalnya pewarisan atas tanah pusako kaum dalam keluarga, Kantor Pertanahan Kota Pariaman dan memberikan pilihan kepada ahli waris dalam membuat surat keterangan ahli warisnya, apakah akan dibuat olehnya sendiri kemudian diketahui oleh kepala desa dan camat atau dibuat oleh Notaris. Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Pariaman juga dapat mempertimbangkan pembebasan pengenaan BPHTB atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar dengan ketentuan terhadap masyarakat tidak mampu.
3. Penulis merekomendasikan kepada masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih kuat, agar tanah pusako kaum dalam keluarga didaftarkan sampai dengan terbitnya

sertipikat hak atas tanah. Walaupun negara tetap memberikan perlindungan hukum terhadap tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, tetapi perlindungan hukum tidak memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.



